

PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJO
KERTO NOMOR 18 TAHUN 1956 TENTANG MENGADAKAN PAJAK
PENDAFTARAN PERUSAHAAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1956

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berhubung ketentuan-ketentuan pungutan Pajak Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 12 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan ketentuan mengenai sanksi hukuman sudah tidak sesuai lagi dengan ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka perlu diadakan perubahan.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1956 TENTANG - MENGADAKAN PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1956

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 t a h u n 1956 tentang mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto tanggal 27 Nopember 1956, diundangkan di Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1957 Seri B tanggal 9 Oktober 1957 Nomor 33/B, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 12 tahun 1968 - tanggal 26 Juni 1968, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya pajak untuk :

- a. Perusahaan Golongan I, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- b. Perusahaan golongan II, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- c. Perusahaan Golongan III, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- d. Perusahaan Golongan IV, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- e. Perusahaan Golongan V, sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) :

f. Perusahaan Golongan VI, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Pasal 6 ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Daftar isian disediakan di Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, untuk umum dengan pembayaran sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sehelai.

Pasal 11, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Pajak dikenakan setiap kali dalam setahun.

Pasal 13. diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 12 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 1 Nopember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

K e t u a

Cap. ttd.

S U H A D I

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Oktober 1978 -
Nomor : Pem. 10/77/3-689.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto t a h u n
1979 Seri A pada tanggal 28 Pebruari 1979 Nomor 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425